



PUTUSAN

NOMOR 52/Pid.Sus/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDE MULYADIN** Alias **DEDE Bin HUMARDIN**;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 23 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Bayam Sitam Ling 05 Cirebon Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : D3 Pariwisata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampu Lembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) LETTA Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang beralamat di kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Jalan Mr. Muh. Yamin
Nomor 15 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 05 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 05 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE MULYADIN Alias DEDE Bin HUMARDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDE MULYADIN Alias DEDE Bin HUMARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE MULYADIN Alias DEDE Bin HUMARDIN** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair **2 (DUA) BULAN** Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,0506 Gram;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP merek Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah KTP atas nama dede mulyadin;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, Terdakwa " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 20.10 Wita, Terdakwa menghubungi / menelpon Saudara Accu Bengkel (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui handphone untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu. Kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa menelpon kembali Saudara Accu Bengkel untuk menanyakan pesanan barang berupa narkotika tersebut karena Terdakwa merasa cukup lama menunggu pesannya dan dikatakan oleh Saudara Accu Bengkel agar Terdakwa untuk berjalan ke arah dekat rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang tidak kenal mendekati Terdakwa dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan / menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) sachet sabu. Setelah Terdakwa menerima barang tersebut, Terdakwa tidak langsung beranjak pergi dari lokasi melainkan memperhatikan orang yang memberikan barang tersebut untuk memastikan barang tersebut pesanan yang dipesan Terdakwa dari Accu Bengkel. Bahwa benar seseorang tersebut pergi dan berhenti di rumah Saudara Accu Bengkel. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Bahwa untuk cara pembayaran pembelian barang berupa 1 (sachet) narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan membayarnya setelah barang diterima dan langsung menyerahkan pembayaran kepada Saudara Accu Bengkel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sebelumnya, Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari Saudara Accu Bengkel barang narkoba jenis sabu sabu pada tanggal 30 Desember 2019 dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0641 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019** dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 246/NNF//2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti 573/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Dede Mulyadin alias Dede Bin Humardin adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0506 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, Terdakwa, Terdakwa "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 20.10 Wita, Terdakwa menghubungi / menelpon Saudara Accu Bengkel (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui handphone untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu. Kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa menelpon kembali Saudara Accu Bengkel untuk menanyakan pesanan barang berupa narkotika tersebut karena Terdakwa merasa cukup lama menunggu pesannya dan dikatakan oleh Saudara Accu Bengkel agar Terdakwa untuk berjalan ke arah dekat rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang tidak kenal mendekati Terdakwa dan langsung memberikan / menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) sachet sabu. Setelah Terdakwa memiliki, menguasai sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung beranjak pergi dari lokasi melainkan memperhatikan orang yang memberikan barang tersebut untuk memastikan barang tersebut pesanan yang dipesan Terdakwa dari Accu Bengkel. Bahwa benar seseorang tersebut pergi dan berhenti di rumah Saudara Accu Bengkel. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Bahwa untuk cara pembayaran pembelian barang berupa 1 (sachet) narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan membayarnya setelah barang diterima dan langsung menyerahkan pembayaran kepada Saudara Accu Bengkel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sebelumnya, Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari Saudara Accu Bengkel barang narkotika jenis sabu sabu pada tanggal 30 Desember 2019 dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0641 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019** dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 246/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti 573/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Dede Mulyadin alias Dede Bin Humardin adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0506 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Polman yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polman maka Pengadilan Negeri Polman berwenang mengadili Perkara, Terdakwa, Terdakwa **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 pukul 20.10 Wita, Terdakwa menghubungi / menelpon Saudara Accu Bengkel (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui handphone untuk memesan barang berupa narkotika jenis sabu. Kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa menelpon kembali Saudara Accu Bengkel untuk menanyakan pesanan barang berupa narkotika tersebut karena Terdakwa merasa cukup lama menunggu pesanannya dan dikatakan oleh Saudara Accu Bengkel agar Terdakwa untuk berjalan ke arah dekat rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang tidak kenal mendekati Terdakwa dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan / menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 1 (satu) sachet sabu. Setelah Terdakwa memilik, menguasai sabu tersebut, Terdakwa tidak langsung beranjak pergi dari lokasi melainkan memperhatikan orang yang memberikan barang tersebut untuk memastikan barang tersebut pesanan yang dipesan Terdakwa dari Accu Bengkel. Bahwa benar seseorang tersebut pergi dan berhenti di rumah Saudara Accu Bengkel. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman dan beberapa saat kemudian Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Bahwa untuk cara pembayaran pembelian barang berupa 1 (sachet) narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan membayarnya setelah barang diterima dan langsung menyerahkan pembayaran kepada Saudara Accu Bengkel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sebelumnya, Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari Saudara Accu Bengkel barang narkoba jenis sabu sabu pada tanggal 30 Desember 2019 dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk digunakan / konsumsi sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0641 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019** dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 246/NNF//2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti 573/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Dede Mulyadin alias Dede Bin Humardin adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0506 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019;**
- Barang bukti 574/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik tersangka Dede Mulyadin alias Dede Bin Humardin adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zabdeus Datuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya antara lain yaitu Saksi Andi Sri Mulya dari Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WITA di Alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkotika di alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam alun-alun tersebut dan melihat Terdakwa berdiri di dalam alun-alun tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya langsung mendekati Terdakwa sambil kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan akan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, KTP atas nama Terdakwa dan Hp Nokia;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening didalam 1 (satu) sachet plastik adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Accu Bangkel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk di pakai/konsumsi;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang didapatkan pada penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Andi Sri Mulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya antara lain yaitu Saksi Zabdeus Datuan dari Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 22.00 WITA di alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika ada penyalahgunaan narkotika di alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan-rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penggeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di alun-alun Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam alun-alun tersebut dan melihat Terdakwa berdiri di dalam alun-alun tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya langsung mendekati Terdakwa sambil kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dan akan melakukan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, KTP atas nama Terdakwa dan Hp Nokia;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening didalam 1 (satu) sachet plastik adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Accu Bangkel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk di pakai/konsumsi;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang didapatkan pada penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkotika;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 04



Januari 2020, sekitar pukul 22.00 wita di Alun-alun Masjid Raya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.10 WITA, Terdakwa menelpon saudara Accu Bengkel untuk memesan barang narkoba jenis shabu kemudian pada pukul 21.30 Terdakwa menelpon kembali saudara Accu Bengkel untuk menanyakan pesanan narkoba jenis shabu tersebut dan saudara accu Bengkel mengatakan agar Terdakwa berjalan menuju dekat rumah saudara Accu Bengkel di alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal mendekati Terdakwa dan langsung memberikan barang berupa 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung beranjak dari lokasi kejadian dan memperhatikan seseorang yang tidak dikenal itu pergi dan berhenti di rumah saudara Accu Bengkel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa tiba-tiba ada beberapa orang yang datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa karena merasa kaget Terdakwa membuang satu paket shabu-shabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian orang-orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat yang mana mereka menyampaikan jika mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan satu paket shabu-shabu yang Terdakwa sempat buang di atas rumput;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) sachet plastik tersebut memang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Accu Bengkel;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Accu Bengkel sudah 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Accu Bengkel pertama kali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua kali sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu sekitar hari Minggu tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu-shabu untuk dipakai sendiri di rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat netto 0,0506 Gram;
- 1 (satu) Buah HP merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) Buah KTP atas nama dede mulyadin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 246/NNF/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polda Sulawesi Barat terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 04



Januari 2020 pukul 22.00 WITA di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 20.10 WITA, Terdakwa menelpon saudara Accu Bengkel untuk memesan barang narkotika jenis shabu kemudian pada pukul 21.30 Terdakwa menelpon kembali saudara Accu Bengkel untuk menanyakan pesanan narkotika jenis shabu tersebut dan saudara accu Bengkel mengatakan agar Terdakwa berjalan menuju dekat rumah saudara Accu Bengkel di alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal mendekati Terdakwa dan langsung memberikan barang berupa 1 (satu) sachet sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung beranjak dari lokasi kejadian dan memperhatikan seseorang yang tidak dikenal itu pergi dan berhenti di rumah saudara Accu Bengkel;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa tiba-tiba saksi Zabdeus Datuan, saksi Andi Sri Mulya dan beberapa anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa karena merasa kaget Terdakwa membuang satu paket shabu-shabu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Zabdeus Datuan, saksi Andi Sri Mulya dan beberapa anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat yang mana mereka menyampaikan jika mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa narkotika dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis Shabu-shabu, KTP atas nama Terdakwa dan Hp Nokia;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kristal bening didalam 1 (satu) sachet plastik adalah narkotika jenis Shabu-shabu yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Accu Bangkel;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli shabu-shabu tersebut dari Accu Bengkel pertama kali dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar hari Minggu tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa shabu-shabu tersebut untuk di pakai/konsumsi;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang didapatkan pada penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk memiliki, membawa, menyediakan atau menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Dede Mulyadin Alias Dede Bin Humardin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Dede Mulyadin Alias Dede Bin Humardin, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa point utama dari unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul sekira pukul 20.10 Wita, Anggota Polda Sulbar yaitu Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya segera berangkat menuju ke alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 20.10 Wita, Saksi Zabdeus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuan dan saksi Andi Sri Mulya melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu shabu di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman lalu dilakukan pemantauan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya dapatkan sebelumnya, segera saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri menuju ke arah rumah saudara Accu Bengkel dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0506 gram yang telah dibuang diatas rumput oleh Terdakwa, atas hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas terlihat bahwa meskipun Terdakwa bermaksud untuk membeli barang berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu dari saudara Accu Bengkel, dan Terdakwa telah melakukan pembayaran setelah menerima barang kepada saudara Accu Bengkel sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta sebelumnya Terdakwa juga pernah memesan dari saudara Accu Bengkel barang narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Desember 2019 dengan harga senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya shabu-shabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa namun tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair dan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, dan Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum secara material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*, hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul sekira pukul 20.10 Wita, Anggota Polda Sulbar yaitu Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh Terdakwa bertempat di alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya segera berangkat menuju ke alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian setibanya di daerah dimaksud, sekira pukul 20.10 Wita, Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya melakukan pemeriksaan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu shabu di alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman lalu dilakukan pemantauan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian, Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada dekat alun alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu dan setelah dapat pastikan bahwa salah seorang tersebut adalah Terdakwa sebagaimana informasi yang Saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya dapatkan sebelumnya, segera saksi Zabdeus Datuan dan saksi Andi Sri Mulya langsung menyergap mendatangi Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa, sementara seorang yang tak dikenal tersebut berhasil melarikan diri menuju ke arah rumah saudara Accu Bengkel dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0506 gram yang telah dibuang diatas rumput oleh Terdakwa, atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,0506 Gram, 1 (satu) Buah HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) Buah KTP atas nama dede mulyadin yang diakui adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari orang yang bernama Accu Bengkel di alun-alun Masjid Raya Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui seseorang yang tidak dikenal dan sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemesanan dari saudara Accu Bengkel barang narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 30 Desember 2019 dengan harga senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 246/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. dan Hasura Mulyani, AMd dan Soebono Sukiman mengetahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram, diberi nomor barang bukti 573/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 574/2020/NNF.

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
573/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
574/2020/NNF	(-) negatif Narkotika	-

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 573/2020/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 574/2020/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam hal ini kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan kedua tersebut, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0641 gram dan berat sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar 0,0506 gram, 1 (satu) Buah HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) Buah KTP atas nama dede mulyadin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dede Mulyadin als Dede Bin Humardin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Mulyadin alias Dede Bin Humardin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0506 gram,
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih,

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah KTP atas nama Dede Mulyadin;

Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H dan AL SADIQ ZULFIANTO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HAMZAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H

**H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H,
M.H**

AL SADIQ ZULFIANTO,S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H